



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NUR HAYATI, lahir di Bagak, 20 Oktober 1995, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Pasar Bagak Rt. 05 Rw. 03 Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 1 Juli 2021 register perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah anak kandung ketiga perempuan dari seorang ayah **Supriono** dan Ibu **Tumini**
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran Nomor **6305 AL.2008 00 2872** yang di keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, Tanggal 4 Juli 2008 atas nama **DEWI NURHAYATI**, lahir di Bagak tanggal 20 bulan Nopember 1995 anak Ketiga perempuan dari seorang ayah **Supriono** dan Ibu **Tumini**
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dan bulan lahir dikutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **DEWI NURHAYATI** , anak ketiga perempuan dari seorang ayah **Supriono** dan Ibu **Tumini** Menjadi **NUR HAYATI**, lahir di Bagak tanggal 20 Oktober 1995 anak ketiga perempuan dari seorang ayah **Supriono** dan Ibu **Tumini**

Halaman 1 dari 9 dari Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rta



4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama ,adalah kepentingan menyesuaikan dengan ijazah Sekolah Dasar Dengan Nomor : **DN.15.Dd 3078969** dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (**MTS**) dengan Nomor **MTs.10/17.05/PP.01/47/2011**, serta Akta Nikah Nomor **187/13/IX/2012** Untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak.
5. Bahwa untuk merubah nama dan bulan lahir pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
6. Bahwa agar di kabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP Atas nama **NUR HAYATI** dan Surat pengantar Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, makaperkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenanizin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **6305-AL-2008 00 2872** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, Tanggal 4 Juli 2008, atas nama **DEWI NURHAYATI** lahir bagak 20 Nopember 1995 anak ketiga perempuan dari seorang ayah **Supriono** dan Ibu **Tumini** Menjadi **NUR HAYATI**, lahir di bagak 20 Oktober 1995 anak ketiga perempuan dari seorang ayah **Supriono** dan Ibu **Tumini**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Tapin , agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305116010950001 atas nama Nur Hayati tanggal 02-02-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/13/IX/2012, pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 telah dilangsungkan akad nikah antara Asmadi dengan Nurhayati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.10/17.05/PP.01.1/47/2011 atas nama NUR HAYATI, tempat dan tanggal lahir Bagak, 20 Oktober 1995, nama orang tua Supriono, MTs 170005747, yang dikeluarkan di Tapin 4 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN 15 Dd 3078969 atas nama NUR HAYATI, tempat dan tanggal lahir Bagak, 20 Oktober 1995, nama orang tua Supriono, yang dikeluarkan di Tapin 28 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305 AL.2008 00 2872 atas nama Dewi Nurhayati lahir di Bagak pada tanggal 20 Nopember 1995 anak ketiga, perempuan dari Supriono dan Tumini dikeluarkan di Rantau pada tanggal 4 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Akta Kelahiran Nomor : 470/226/DISDUKCAPIL/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin di Rantau tanggal 21 Juni 2021 dan ditandatangani oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Ika Alamsyah, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305111808140003 atas nama Asmadi yang dikeluarkan pada tanggal 02-02-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. C4/300/III/1988, pada hari Sabtu tanggal 27-11-1982 telah dilangsungkan akad nikah antara Supriono dengan Tumini selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah fotokopi serta telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Yudianto

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jl. Pasar Bagak Rt. 05 Rw. 03 Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon yang benar adalah Nur Hayati, namun saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon yang tertulis adalah Dewi Nurhayati;
- Bahwa Pemohon anak dari ayah yang bernama Supriono dan ibu yang bernama Tumini;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga, dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Asmadi pada tahun 2012 dan saat ini sudah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Zulfa Arridho;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bertujuan untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama dan bulan lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun untuk menghindari hutang;

2. Saksi Evi Novita

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jl. Pasar Bagak Rt. 05 Rw. 03 Desa Bagak Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon yang benar adalah Nur Hayati, namun saksi mengetahui pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon yang tertulis adalah Dewi Nurhayati;

- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon anak dari ayah yang bernama Supriono dan ibu yang bernama Tumini;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga, dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Asmadi pada tahun 2012 dan saat ini sudah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Zulfa Arridho;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bertujuan untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama dan bulan lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305 AL.2008 00 2872 atas nama Dewi Nurhayati tertanggal 4 Juli 2008, di mana nama Pemohon semula Dewi Nurhayati diganti menjadi Nur Hayati, bulan lahir Pemohon semula Nopember diganti menjadi Oktober;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk

Halaman 5 dari 9 dari Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hayati, surat bukti P-7 yakni Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmadi yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pasar Bagak RT 005 RW 003 Kel. Bagak Kec. Hatungun Kab. Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka dan yang demikian itu pembetulan saja di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sedangkan permohonan Pemohon adalah mengganti nama Pemohon Dewi Nurhayati menjadi Nur Hayati, bulan lahir Pemohon yang semula Nopember menjadi Oktober maka yang demikian termasuk suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan yang untuk mengubahnya dilakukan dengan cara penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hayati tempat tanggal lahir Bagak 20 Oktober 1995, bukti P-2 yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Nurhayati binti Supriyono tempat tanggal lahir Bagak 20 Oktober 1995, bukti P-3 yakni Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nur Hayati tempat dan tanggal lahir Bagak 20 Oktober 1995, bukti P-4 yakni Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Hayati tempat dan tanggal lahir Bagak 20 Oktober 1995, bukti P-7 yakni Kartu Keluarga yang mana identitas Pemohon atas nama Nur Hayati lahir di Bagak tanggal 20 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Dewi Nurhayati tempat lahir Bagak tanggal 20 Nopember 1995. Berdasarkan bukti P-6 yakni surat keterangan perubahan nama dalam akta kelahiran menjelaskan Pemohon atas nama Dewi Nurhayati bermaksud melakukan perubahan nama menjadi Nur Hayati. Berdasarkan bukti P-8 yakni Kutipan Akta Nikah antara Supriono dan Tumini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui nama Pemohon adalah Nur Hayati yang lahir di Bagak pada tanggal 20 Oktober 1995. Namun ada kesalahan penulisan ketika membuat Akta Kelahiran yang mana nama Pemohon tertulis Dewi Nurhayati yang seharusnya adalah Nur Hayati. Selain nama, kesalahan tersebut juga terdapat pada bulan lahir Pemohon yang tertulis Nopember yang seharusnya atau yang benar adalah Oktober;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitas tersebut dimaksudkan untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon mohon agar identitas Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga;

Halaman 7 dari 9 dari Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama dan bulan lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, menurut Hakim alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perubahan nama dan bulan lahir pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting dan peristiwa kelahiran, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan nama dan bulan lahir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305 AL.2008 00 2872 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 8 dari 9 dari Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin tanggal 4 Juli 2008 semula bernama **DEWI NURHAYATI** tempat lahir Bagak tanggal 20 **November** 1995 anak ketiga perempuan dari ayah Supriono dan Ibu Tumini diganti menjadi **NUR HAYATI** tempat lahir Bagak tanggal 20 **Oktober** 1995 anak ketiga perempuan dari ayah Supriono dan Ibu Tumini;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama Pemohon dan bulan lahir Pemohon tersebut dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Eddy Kurniawan, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)